

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SERTIFIKASI PRODUK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
ERWIN ALAMSYAH
NIM : 04 840 0088**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERSETUJUAN

I. PENYAJI :

NAMA : ERWIN ALAMSYAH
NIM : 04 840 0088
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKASI PRODUK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH.MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANDA TANGAN : _____
2. NAMA : DARMA SEMBIRNG SH,MH
JABATAN : PEMBIMBING II
TANDA TANGAN : _____

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU:

	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	: SYAFARUDDIN SH, Hum	_____
2. SEKRETARIS	: ELVI ZAHARA LUBIS SH, M.Hum	_____
3. PENGUJI I	: SUHATRIZAL, SH.MH	_____
4. PENGUJI II	: DARMA SEMBIRNG SH,MH	_____

DISETUJUI OLEH :

DEKAN
FAKULTAS HUKUM UMA

KETUA BIDANG HUK.KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

(PROF. DR. SYAMSUL ARIEN, SH.MH)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(WESSY TRISNA, SH,MH)



ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKASI PRODUK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

OLEH
ERWIN ALAMSYAH
NIM : 04 840 0088
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perlindungan konsumen pada dasarnya meliputi semua aspek pasar barang maupun jasa. Keberadaan barang-barang produk tersebut sangat menyangkut terhadap perlindungan konsumen, dimana dengan dipasarkan produk tersebut maka pengusaha harus memperhatikan beberapa sisi yang dapat dikonsumsinya barang-barang produk tersebut secara aman oleh para konsumen.

Salah satu kebutuhan konsumen atas suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen adalah tentang mutu atau kualitas dari barang yang dipasarkan tersebut. Keberadaan suatu produk khususnya dalam kaitannya dengan mutu dan kualitas ditandai dengan adanya label atau tanda sertifikasi atas produk itu sendiri.

Sertifikasi merupakan dokumen yang merupakan bentuk pengakuan formal dari penerapan standar mutu tertentu, yang tujuannya adalah memberikan jaminan kepada konsumen, bahwa produk yang telah disertifikasi tersebut adalah produk yang telah memenuhi standar mutu tertentu. Sertifikasi merupakan salah satu sarana atau bentuk perlindungan konsumen.

Dalam membahas isi skripsi ini maka dilakukan penelitian baik secara kepustakaan dan penelitian lapangan, dari hasil penelitian tersebut maka diketahui sanksi pidana bagi orang yang melakukan pemalsuan sertifikasi produk. Sebab terjadinya tindak pidana memalsukan sertifikasi produk adalah faktor ekonomi, kurangnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait, dan kurangnya pengetahuan konsumen sehingga sulit membedakan mana suatu produk yang memiliki sertifikasi asli dan yang palsu.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memalsukan produk ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen maka terhadap pelaku pengusaha yang melakukan tindakan tersebut dapat dimintakan ganti kerugian oleh konsumen karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Perihal penuntutan ganti kerugian ini harus dilaporkan sendiri oleh konsumen kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di wilayah hukum dimana produk yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan sertifikasi tersebut didapatkan dan pelaku usaha juga dikenakan tuntutan pidana.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN.....	11
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
C. Pemalsuan dan Jenis-Jenisnya	16

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG SERTIFIKASI PRODUK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	21
	A. Pengertian Sertifikasi Produk	21
	B. Perlindungan Konsumen.....	26
	C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	31
BAB IV	AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKASI PRODUK.....	49
	A. Sebab Terjadinya Tindak Pidana Memalsukan Sertifikasi Produk	49
	B. Proses Dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memalsukan Produk Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	61
	C. Sanksi Hukuman Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Usaha Yang Memalsukan Paroduk.....	75
	D. Penanggulangan Agar Tidak Terjadi Pemalsuan.....	78
	E. Kasus Dan Tanggapan Kasus	81
Bab V.	KESIMPULAN DAN SARAN	85
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era millenium III ini sebagian besar masyarakat berkedudukan sebagai konsumen, khususnya dalam hal mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan berbagai jenis produk mulai dari produk makanan, minuman, kesehatan, perbankan dan lain sebagainya. Efektivitas dari besarnya kebutuhan tersebut memberikan akibat secara langsung terhadap perkembangan sektor produksi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang bersifat tidak subordinat tetapi sejajar atas dasar saling membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan yang kesetaraan atau sekurangnya konsumen tidak dirugikan.

Perlindungan konsumen pada dasarnya meliputi semua aspek pasar barang maupun jasa. Keberadaan barang-barang produk tersebut sangat menyangkut terhadap perlindungan konsumen, dimana dengan dipasarkan produk tersebut maka pengusaha harus memperhatikan beberapa sisi yang dapat dikonsumsinya barang-barang produk tersebut secara aman oleh para konsumen.

Salah satu kebutuhan konsumen atas suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen adalah tentang mutu atau kualitas dari barang yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dipasarkan tersebut. Keberadaan suatu produk khususnya dalam kaitannya dengan mutu dan kualitas ditandai dengan adanya label atau tanda sertifikasi atas produk itu sendiri.

Sertifikasi merupakan dokumen yang merupakan bentuk pengakuan formal dari penerapan standar mutu tertentu, yang tujuannya adalah memberikan jaminan kepada konsumen, bahwa produk yang telah disertifikasi tersebut adalah produk yang telah memenuhi standar mutu tertentu. Sertifikasi merupakan salah satu sarana atau bentuk perlindungan konsumen.

Kondisi dari besarnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang telah distandarisasi memberikan akibat langsung kepada tingkat penjualan produk tersebut. Keadaan ini tentunya memberikan dampak yang positif terhadap suatu jenis produk yang memiliki tanda sertifikasi. Selain sisi positif tersebut maka sertifikasi juga memberikan dampak negatif khususnya dalam peredaran produk terutama terjadinya pemalsuan sertifikasi produk itu sendiri.

Dilematis pemalsuan sertifikasi produk memberikan pengaruh terhadap mutu suatu produk. Dengan pemalsuan maka terdapat ketidak sesuaian antara mutu suatu produk. Keadaan ini tentunya sangat merugikan konsumen, dan juga merugikan produk yang sama yang memiliki sertifikasi yang asli.

Ada beberapa dimensi yang menyebabkan terjadinya pemalsuan sertifikasi ini yaitu adanya tingkat kebutuhan yang tinggi dari produsen atau pemalsu sertifikasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari produk yang

sertifikasinya dipalsukan. Dan juga adanya keinginan dari sebagian kecil pengusaha untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara memalsukan suatu produk yang telah dikenal dengan baik oleh konsumen. Dengan adanya perilaku pemalsuan atas suatu sertifikasi produk maka produk yang memiliki keaslian sertifikasi akan terpengaruh daya lakunya di pasaran, sehingga produk lain yang sejenis dapat masuk ke pasaran. Tetapi apapun tujuan dari perilaku dari suatu tindak pidana pemalsuan sertifikasi atas suatu produk, maka dalam hal ini konsumen tetap merupakan pihak yang sangat dirugikan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikasi Produk Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Sebelum membahas judul di atas maka penulis akan memberikan pengertian atas judul yang dimaksudkan tersebut yaitu:

- Aspek Hukum Terhadap berarti suatu pandangan atas sesuatu keadaan.
- Tindak Pidana. Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Pipin Syarifin menjelaskan bahwa tindakan pidana adalah”suatu perbuatan yang pelakunya

dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.¹

- Pemalsuan. Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²
- Sertifikat adalah “sebagai tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian”.³
- Ditinjau Dari diartikan ditelaah dari.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang yang mengatur tentang kewajiban dan hak pelaku usaha serta konsumen.
- Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu tempat dimana penulis melakukan penelitian.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka dapat dibuat penegasan pembahasan yang akan dilakukan yaitu tentang akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan suatu sertifikasi produk dibahas dari Undang-Undang No. 8 Tahun

¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 51.

² Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 2.

³ Dinas Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 441.

1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

- a. Dari segi teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum pidana khususnya dalam kajian terhadap penyebab terjadinya pemalsuan sertifikasi produk.
- b. Dari segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga didapatkan kesatuan pandangan tentang penanggulangan pemalsuan sertifikasi produk.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memalsukan produk ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

- a. Apakah sebab terjadinya tindak pidana memalsukan sertifikasi produk.
- b. Bagaimana akibat terhadap konsumen dari tindak pidana pemalsuan produk yang dilakukan pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

D. Hipotesis

Suatu keharusan yang harus dipegang oleh peneliti suatu karya ilmiah adalah adanya hipotesa yang merupakan suatu jawaban sementara dari permasalahan yang ada.

Hipotesa digunakan sebagai usaha untuk menemukan alternatif yang terdekat di antara bermacam dugaan yang mendekati kebenaran. Dengan demikian kebenaran suatu hipotesa masih memerlukan pembatasan lagi.

Seorang ahli mengatakan, hipotesa adalah suatu dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah atau mungkin juga dapat dipandang sebagai kesimpulan yang sifatnya sangat sementara. Penolakan atau penerimaan hipotesa sangat bergantung kepada hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan.

Dari uraian di atas, yang menjadi hipotesa Penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebab terjadinya tindak pidana memalsukan sertifikasi produk:
 - a. Faktor ekonomi. Suatu hal yang dapat dipahami dari terjadinya tindakan memalsukan sertifikasi produk adalah agar produk tersebut laku dan memiliki nilai jual di pasaran. Kegiatan ini ditujukan semata-mata bagi kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku/produsen.
 - b. Selain itu kurangnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait memberikan akibat semakin terbukanya kesempatan bagi pihak-pihak

tertentu untuk menjual atau memalsukan suatu sertifikasi produk.

- c. Kurangnya pengetahuan konsumen sehingga sulit membedakan mana suatu produk yang memiliki sertifikasi asli dan yang palsu.
2. Akibat terhadap konsumen dari tindak pidana pemalsuan produk yang dilakukan pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, maka terhadap pelaku pengusaha yang melakukan tindakan tersebut dapat dimintakan ganti kerugian oleh konsumen karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Perihal penuntutan ganti kerugian ini harus dilaporkan sendiri oleh konsumen kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di wilayah hukum dimana produk yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan sertifikasi tersebut didapatkan dan pelaku usaha juga dikenakan tuntutan pidana.

E. Tujuan Penelitian

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, besar kecilnya tujuan tersebut tergantung pada penelitian yang bersangkutan. Demikian juga halnya di dalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

Dalam pembuatan Skripsi ini, Penulis mempunyai tujuan pokok antara lain

sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang akibat hukum pemalsuan sertifikasi produk.
3. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran pada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang tindak pidana pemalsuan sertifikasi produk.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penulisan dan pembahasan Skripsi ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan segala data yang diperlukan berdasarkan sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, undang-undang, majalah, koran, dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul dan pembahasan Skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara Penulis mewawancarai langsung korban pemalsuan sertifikasi produk, melakukan penelitian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan maksudnya adalah gambaran umum keseluruhan Skripsi ini, di mana Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap babnya masih terbagi dalam sub bagian yang lainnya, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana serta Pemalsuan dan Jenis-Jenis Pemalsuan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SERTIFIKASI PRODUK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Pengertian Sertifikasi Produk Dan Syarat-Syarat Untuk Mendapatkan Sertifikasi Produk, Pengertian Perlindungan Konsumen dan Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.

BAB IV AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKASI PRODUK

Yang diuraikan dalam bab ini adalah: Sebab Terjadinya Tindak Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

Memalsukan Sertifikasi Produk, Proses Dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memalsukan Produk Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Penanggulangan Agar Tidak Terjadi Pemalsuan Serta Kasus Dan Tanggapan Kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN

A. Pengertian Tindak Pidana

“Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam Bahasa belanda disebut straf, dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari Bahasa belanda Strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya”.³

Tindak pidana oleh Hilman Hadikusuma disebut dengan istilah “peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana”.⁴

Dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan yang dapat dihukum (di dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara), perbuatan pidana dalam Undang-Undang Darurat No. 8 Darurat Tahun 1954. “Tresna menyebutkan dengan istilah peristiwa pidana, sedangkan Moeljatno menyebutkan istilah dengan perbuatan pidana, Satochid Kartanegara menyebutkan istilah dengan

³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 114.

⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

tindak pidana”.⁶

Maksud diadakannya istilah tindak pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambilalihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa akibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian pada umumnya, tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan *maatregel*, adalah berbeda, sedangkan antara *beveiligings-maatregel* dan *maatregel* adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Roeslan Saleh menjelaskan “oleh karena untuk perbuatan pidana ini sehari-hari juga disebut dengan kejahatan, sedangkan perbuatan-perbuatan jelek lainnya

⁶ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 206-208

yang tidak ditentukan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana juga disebut orang kejahatan, maka istilah kejahatan lalu tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana”.⁷

Apakah isi pengertian dari tindak pidana itu sama dengan *strafbaar feit* ?

Hal ini disebabkan kesulitan menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan tindak pidana dalam Bahasa Indonesia tidak semakin berkurang. “Perundang-undangan Indonesia telah menggunakan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana dalam berbagai undang-undang”.⁸

Moeljatno sebagaimana dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi:

Moeljatno setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheid*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangannya, dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigheid*).⁹

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain adalah memberikan pengertian tindak pidana sesuai dengan arti *strafbaar feit* dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 16-17.

⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 208

⁹ *Ibid*, hlm. 208

Menurut Tresna sebagaimana dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi:

Bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.¹⁰

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan.
- d. Tindak pidana.¹¹

Menurut Romli Atmasasmita “tindak pidana tidak sama dengan perbuatan pidana, jika dalam istilah tersebut termasuk unsur pertanggung jawaban pidana. Namun demikian, jika istilah tindak pidana terpisah dari unsur pertanggung jawaban pidana, maka istilah tindak pidana akan sama artinya dengan perbuatan pidana secara ilmiah”.¹²

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Pipin Syarifin menjelaskan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 208-209.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 204.

¹² Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 26.

bahwa tindakan pidana adalah”suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.¹³

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah meliputi:

1. Sikap tindak atau perilaku manusia.
2. Termasuk ruang lingkup perumusan kaidah hukum pidana (yang tertulis).
3. Melanggar hukum (kecuali ada dasar pembenaran menurut hukum)
4. Didasarkan pada kesalahan.¹⁴

Jadi, secara mendasar perumusan delik hanya mempunyai dua elemen (unsur) dasar yaitu:

1. Bagian yang objektif menunjuk delik dari perbuatan/keiakuan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana.
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari delik.¹⁵

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur dari tindak pidana meliputi:

1. Subjek.

¹³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 51.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

2. Kesalahan

3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu dan tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁶

“Berdasarkan uraian di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.¹⁷

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggung-jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dia dapat dipidana”.¹⁸

C. Pemalsuan dan Jenis-Jenis Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan Sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.¹⁶ Jadi palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang

¹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 211.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 211.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 77.

palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Chazawi kejahatan mengenal pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁹

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP Pidana dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

¹⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 2.

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika

dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

1. Keterangan di atas sumpah,
2. Mata uang
3. Uang Kertas,

¹⁹ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 817.

4. Materai,
5. Merek dan
6. Surat.²⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada perbuatan berupa penyerangan/perkosaan terhadap kebaruan atas sesuatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut di atas yang tidak dimasukkan ke dalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam kelompok kejahatan lain, seperti Pasal 380 ke dalam

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

penipuan (*bedrog*) atau Pasal 220 ke dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.²¹


Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan. Latar belakang kejahatan Pasal 380 maupun Pasal 220 berbeda dengan latar belakang dibentuknya kejahatan pemalsuan. Perbedaan itu adalah bagi kejahatan pemalsuan, ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 380 ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah di bidang : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.

Lain bagi kejahatan Pasal 220 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan/penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 22.

pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Oleh karena itu dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.

Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan, masyarakat terhadap kebenaran sesuatu, keterangan di atas sumpah, atas uang sebagai alat pembayaran, materai dan merek, serta surat-surat. Oleh karena kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepercayaan atas kebenaran pada obyek-obyek tadi, maka undang-undang menetapkan bahwa kepercayaan itu harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan terhadapnya tadi sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SERTIFIKASI PRODUK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Sertifikasi Produk

Sertifikat diartikan “sebagai tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian”.²¹

Sertifikat adalah suatu tanda yang dilekatkan pada suatu produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, dimana sertifikat tersebut menentukan keadaan serta keterangan dari produk yang bersangkutan.

Dijelaskan oleh Endang Sri Wahyuni bahwa Sertifikasi adalah merupakan bukti sah atas pelaksanaan standarisasi oleh perusahaan pemilik sertifikasi tersebut”.²²

Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional menjelaskan “Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa”.

Dengan demikian maka sertifikasi pada dasarnya adalah suatu proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat. Sedangkan sertifikat sendiri adalah

²¹ Dinas Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 441.

²² Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 11.

berkaitan dengan pemberian sertifikat. Sedangkan sertifikat sendiri adalah dokumen yang menyatakan bahwa suatu produk dan/atau jasa sesuai dengan persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu.

Sebelum menguraikan pengertian sertifikasi produk maka terlebih dahulu dipahami tentang standarisasi. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional “Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak”.

Dengan adanya standarisasi maka tindak lanjutnya adalah melakukan sertifikasi atas produk yang telah memiliki standarisasi. Dengan demikian “sertifikasi produk adalah memberikan tanda bagi suatu produk bahwa produk tersebut memiliki jaminan mutu atau berkualitas, ramah lingkungan, perlindungan kesehatan bagi pemakainya”.²⁴

Dengan demikian, Sertifikasi produk merupakan bukti sah atas pelaksanaan Standardisasi oleh perusahaan pemilik sertifikasi tersebut. mengingat bahwa diterapkannya Standardisasi dan Sertifikasi sebagai syarat minimal bagi setiap peserta yang terlibat di dalam perdagangan dunia, maka tidak ada lagi pilihan lain bagi perusahaan yang ingin mengakses pasar dunia kecuali menaatinya. Oleh karena itu, meskipun pada prinsipnya pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi

²⁴ *Ibid.*, hlm. 104.

sifatnya adalah sukarela, namun dalam hal tertentu dapat berubah menjadi suatu kewajiban.

Dengan diterapkannya standar produk, maka kepentingan konsumen terlindungi, artinya konsumen dapat mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas dengan harga bersaing, kepentingan lingkungan terlindungi, karena produk tersebut diproses dengan sistem yang ramah lingkungan, kepentingan masyarakat dan karyawan terlindungi, karena dalam proses produksi kesehatan dan keselamatan kerja diperhatikan. Pencemaran lingkungan dapat diminimalisir, serta perusakan lingkungan dapat dicegah karena dalam operasional perusahaan segalanya serba terkontrol. Dengan kata lain, ancaman terhadap kehancuran lingkungan secara global di masa yang akan datang dapat terhindarkan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

Bagi kepentingan ekspor-impor, standar produk merupakan persyaratan bagi pelaku usaha jika ingin berperan serta di dalam menyemarakkan perdagangan dunia. Di satu sisi, penerapan standar dapat mendatangkan manfaat bagi perusahaan karena dapat membantu meningkatkan kinerjanya secara profesional.

Dengan kinerja yang profesional akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi, sehingga mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan juga kualitas produksi dan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan diikuti peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor.

Penerapan standar juga akan memberikan jaminan kepada konsumen dan

akan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk-produk tertentu. Hal tersebut dapat dipahami karena konsumen di negara maju sudah semakin kritis dan peduli dengan isu-isu yang sedang berkembang, berkaitan dengan permasalahan keselamatan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan global.

Dengan demikian, posisi konsumen tidak lagi mudah dipermainkan oleh kekuatan produsen-produsen besar. Konsumen juga memiliki *power* dalam menentukan pasar dan dapat memboikot produk-produk yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan baginya.

Ada dua ciri dan kualifikasi dari sertifikasi produk yaitu sertifikasi yang sifatnya sukarela dan sertifikasi sifatnya wajib.

1. Sertifikasi yang sifatnya sukarela.

Pada prinsipnya sertifikasi sifatnya adalah sukarela, artinya sertifikasi tersebut muncul oleh tuntutan pasar, bukan oleh tuntutan undang-undang. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki kebebasan untuk memilih melakukan sertifikasi bagi perusahaannya atau tidak. Yang lebih penting untuk dipahami adalah bahwa setiap pilihan tersebut memiliki konsekuensi tertentu bagi kehidupan usahanya, misalnya:

a. Ketika pelaku usaha memilih untuk melakukan sertifikasi.

Jika pelaku usaha memilih untuk melakukan sertifikasi, maka yang dapat dimiliki adalah bahwa pelaku usaha berpeluang untuk mengakses peluang pasar internasional yang ada. Karena produk yang dilempar ke pasar telah



memenuhi persyaratan standar yang disyaratkan oleh pasar. Dengan demikian produk tersebut juga memiliki daya saing dengan produk yang sejenis yang berasal dari negara lain.

b. Ketika pelaku usaha memilih untuk tidak melakukan sertifikasi

Jika pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi, memang secara hukum tidak menimbulkan konsuekwensi apa pun, tetapi pasar akan menentukan lain. Artinya, pasar internasional jelas mensyaratkan adanya sertifikasi bagi produk yang akan masuk ke negaranya, khususnya pasar negara maju. Di sisi lain, konsumen negara maju juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Oleh karena itu, mereka akan memilih produk-produk yang bermutu dengan harga bersaing, karena mereka bebas memilih produk-produk yang ditawarkan di pasar.

2. Sertifikasi yang sifatnya wajib

Penerapan standar melalui sertifikasi pada prinsipnya adalah sukarela. Namun dalam beberapa hal sertifikasi dapat menjadi wajib, yaitu :

a. Jika sertifikasi tersebut telah disepakati secara kontraktual

Pada saat sertifikasi telah dipersyaratkan dalam pemenuhan suatu kontrak, maka pelaku usaha tidak memiliki pilihan lain kecuali harus memenuhi persyaratan tersebut. sertifikasi di sini sifatnya bukan lagi sukarela, melainkan wajib dan memiliki konsekuensi hukum jika syarat tersebut tidak terpenuhi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

b. Jika sertifikasi tersebut dipersyaratkan oleh perundang-undangan

Dalam hal tertentu sertifikasi yang pada prinsipnya adalah sukarela dapat menjadi wajib jika dipersyaratkan oleh perundang-undangan. Misalnya, dalam mengikuti tender pemerintah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, pada Pasal 9 ayat (1a) mensyaratkan bahwa pelaku usaha yang akan berpartisipasi salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikasi, sedangkan untuk mendapatkan sertifikasi pelaku usaha harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah ditentukan, seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2a) yang berbunyi :“Penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang”.

Mengingat bahwa kedua standar internasional baik ISO telah diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), maka jika pemerintah mensyaratkan sertifikat ISO, maka bagi pelaku usaha yang ingin mengikuti tender pemerintah, sertifikasi tersebut merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi.

B. Perlindungan Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam “Bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument*”. Konsumen secara harafiah adalah orang

yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembtuh”.²⁵

Konsumen secara harafiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembtuh.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen tersebut dibagi dua yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Artinya suatu produk dimanfaatkan lagi untuk berbagai kepentingan. Misalnya pengusaha batako memerlukan semen untuk menghasilkan produk batako.

NHT Siahaan menjelaskan bahwa konsumen adalah merupakan pembeli, tetapi secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Sedangkan dalam UU Perlindungan Konsumen tidak ada disebut pembeli.²⁶

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan definisi

²⁵ NHT. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 22.

²⁶ *Ibid*, hlm. 22.

“konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain”.

Dari definisi yang dikemukakan oleh NHT Siahaan dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka terlihat batasan pengertian yang diberikan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedikit lebih rinci dibandingkan dengan batasan yang dibuat oleh NHT Siahaan. Rumusan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai definisi konsumen mengartikannya juga bagi pemakaian barang dan/atau jasa tersebut yang bukan saja bagi kepentingan manusia, tetapi juga makhluk hidup lain. Makhluk hidup selain manusia adalah hewan atau tumbuh-tumbuhan dan makhluk mikroorganisme.

Namun pengertian dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedikit lebih dibatasi kepada pemakai barang atau jasa, yang tidak untuk diperdagangkan. Masalahnya menjadi agak rumit jika seorang pembeli lalu kemudian menjual lagi. Kenyataan ini banyak banyak, karena pembeli suatu barang sebagai pengecer misalnya pemilik warung.

Sedangkan Muhammad Djumhana menyebutkan “nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan”.²⁷

²⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 282.

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sebuah penegakan hukum yang membutuhkan pengaturan-pengaturan berupa ancaman terhadap si pelanggar. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang merupakan suatu perundang-undangan di Indonesia dengan kepentingan pemberian perlindungan kepada konsumen.

Yusuf Shofie mengatakan bahwa perlindungan konsumen tersebut adalah “upaya yang menunjukkan keberadaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.²⁸

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Erman Rajagukguk mengatakan konsumen ialah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

²⁸ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5.

diperdagangkan”.²⁹

Gunawan Widjaja mengatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.³⁰

Perihal terbitnya istilah perlindungan konsumen ini adalah disebabkan adanya aktivitas-aktivitas perekonomian. Kesenjangan ekonomi merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat Indonesialah yang tidak lain sebagai konsumen yang paling dirugikan. Hendaknya diluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa para pelaku ekonomi hanyalah terdiri dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan swasta/konglomerat. Konsumen juga pelaku ekonomi. Tidak satupun literatur ekonomi yang meniadakan peran konsumen. Namun demikian harus diakui bahwa kosa kata konsumen dirasakan cukup miskin dalam tata hukum kita.

Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di antaranya penentuan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya adalah masyarakat luas.

Konsumen menurut Munir Fuady adalah “pengguna akhir (*end user*) dari

²⁹ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000., hlm. 17.

³⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 5.

suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³¹

C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.³²

Tetapi di sisi lain, dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah,

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 37.

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 37.

yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Berkenaan dengan pertimbangan tersebut, maka perlu juga diketengahkan apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerangkan tentang Hak dan Kewajiban Konsumen.

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya”.

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut :

1. Hak atas keamanan dan keselamatan,
2. Hak untuk memperoleh informasi,
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup,
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat,
9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Selanjutnya masing-masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

1. Hak atas keamanan dan keselamatan.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

2. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha, baik melalui

media cetak maupun media elektronik.

3. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak memilih yang dimiliki konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu pelaku usaha atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih tidak akan berfungsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan yang dapat membantu penegakan hak tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, baik dalam Pasal 19 maupun Pasal 25 ayat (1). Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa :

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, atau,
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan, atau,
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Sementara Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

menentukan bahwa :

Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk.

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, atau,
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau,
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

4. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya (secara layak). Hak-hak ini terutama yang berupa hak atas pangan, sandang, papan, serta hak-hak lainnya yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

6. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai di luar maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar

konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh kenyamanan dalam mempergunakan dan memakai suatu produk sehingga terhindar dari produk-produk yang merusak dan tidak memiliki respon terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya. Penegakan hak konsumen ini didukung pula oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat

menentukan bahwa : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
UNIVERSITAS MEDAN AREA

usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen.

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan bahwa : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan jasa atau jasa yang sama.

10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.

Sepuluh hak konsumen, yang merupakan himpunan dari berbagai pendapat tersebut di atas hampir semuanya sama dengan hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dikutip sebelumnya.

Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, terdapat satu hak yang tidak terdapat pada 10 hak konsumen yang diuraikan sebelumnya, yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, namun sebaliknya Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mencantumkan secara khusus tentang hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dan hak memperoleh lingkungan

hidup yang bersih dan sehat, tetapi hak tersebut dapat dimasukkan ke dalam hak yang disebutkan terakhir dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan hak-hak lainnya hanya perumusannya yang lebih rinci, tetapi pada dasarnya sama dengan hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya.

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar, dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi baik oleh pemerintah maupun oleh

produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

kerugian konsumen dari berbagai aspek.


Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan.

Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut. Misalnya untuk penggunaan obat-obatan dari dokter atau berdasar etiket produk tersebut telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya hanya dalam dosis tertentu, namun konsumen sendiri yang tidak mematuhi

instruksi tersebut. Kesalahan konsumen dalam penggunaan produk, juga banyak



terjadi pada penggunaan obat bebas (obat tanpa resep). Walaupun obat bebas tersebut adalah obat yang dinyatakan oleh para ahli aman dan manjur apabila digunakan sesuai petunjuk yang tertera pada label beserta peringatannya, namun konsumen harus menyadari bahwa mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat bebas sesungguhnya bukanlah hal yang mudah, sederhana dan selalu menguntungkan. Tanpa dibekali dengan pengetahuan yang memadai, tindakan tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidaktepatan penggunaan obat, yang bukannya menyembuhkan tetapi justru memperparah penyakit, memperburuk kondisi tubuh atau menutupi gejala yang sesungguhnya menjadi ciri utama penyakit yang lebih serius dan berbahaya.

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hak yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patif. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen (UUPK) dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk
UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hak pelaku usaha adalah :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang

diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek biasa terjadi suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan undang-undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah payung bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)18/6/24

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan /atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen huruf c dan huruf e dijelaskan :

Huruf c.

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan

pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada

konsumen.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.


Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan Arrest HR di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik tersebut, sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen.

Pertimbangan hakim yang menggolongkan perbuatan produsen sebagai wanprestasi di atas, dapat diartikan bahwa brosur yang dikeluarkan oleh produsen merupakan bagian dari perjanjian, sehingga sebagai konsekuensinya, yang dapat menuntut ganti kerugian hanya pihak yang terikat perjanjian dengan pelaku usaha. Di samping berbagai larangan di atas, masih banyak larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barangnya kepada konsumen, namun secara garis besar, kesemuanya adalah mengenai kualitas/kondisi, harga, kegunaan, jaminan atas barang tersebut, serta pemberian hadiah kepada pembeli.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebab terjadinya tindak pidana memalsukan sertifikasi produk:
 - a. Faktor ekonomi. Suatu hal yang dapat dipahami dari terjadinya tindakan memalsukan sertifikasi produk adalah agar produk tersebut laku dan memiliki nilai jual di pasaran. Kegiatan ini ditujukan semata-mata bagi kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku/produsen.
 - b. Selain itu kurangnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait memberikan akibat semakin terbukanya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk menjual atau memalsukan suatu sertifikasi produk.
 - c. Kurangnya pengetahuan konsumen sehingga sulit membedakan mana suatu produk yang memiliki sertifikasi asli dan yang palsu.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memalsukan produk ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen maka terhadap pelaku pengusaha yang melakukan tindakan tersebut dapat dimintakan ganti kerugian oleh konsumen karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Perihal penuntutan ganti kerugian ini harus dilaporkan sendiri oleh konsumen

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di wilayah hukum dimana produk yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan sertifikasi tersebut didapatkan dan pelaku usaha juga dikenakan tuntutan pidana.

B. Saran

1. Kepada pengusaha yang belum melakukan penerapan standar sertifikasi hendaknya dapat melakukannya secara sukarela, sehingga keberadaan produk yang berada di tangan konsumen lebih memiliki jaminan kualitas dan mutu.
2. Kepada konsumen yang menemukan suatu produk tidak sesuai dengan label atau sertifikasi yang ada dalam produk tersebut hendaknya dapat melakukan kerjasama dengan melaporkan produk tersebut kepada instansi terkait agar dapat ditindak lanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- NHT. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1997.

Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Isntumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

C. Internet:

Pedoman Sertifikasi Nasional, *Penilaian kesesuaian Pedoman pelaksanaan sertifikasi produk oleh pihak ketiga*, <http://www.PSN>.

Pikiran Rakyat, *Masyarakat Belum Sadari Haknya Sebagai Konsumen, Sosialisasi UUPK Perlu Lebih Intensif*, Bandung, <http://www.com.google.perlindungankonsumen>.